

Depok, 24 Juni 2021

Nomor : 2988.31/EXT-MUTU/VI/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT. Purim Sejahtera Wood


Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT. Purim Sejahtera Wood
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. IUIPHHK : Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tertanggal 08 Mei 2018
NIB : 98120217132926, Tanggal 18 September 2020
Alamat : Jl. Raya Randuagung RT 003, RW 001 Desa/Kelurahan Kudus, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 31 Mei – 04 Juni 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT. PURIM SEJAHTERA WOOD
Nomor : 2988.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT. Purim Sejahtera Wood
- b. Alamat : Jl. Raya Randuagung RT 003, RW 001 Desa/Kelurahan Kudus, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tertanggal 08 Mei 2018
- e. NIB : 98120217132926, Tanggal 18 September 2020
- f. Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 14.400 M3, Veneer = 36.000 M3, Plywood = 10.800 M3
- g. Tanggal Pelaksanaan : 31 Mei – 04 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-347
- j. Tanggal Terbit : 14 Juli 2021
- k. Tanggal Berakhir : 13 Juli 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Juni 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 2987.3/EXT-MUTU/VI/2021

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT. PURIM SEJAHTERA WOOD
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0297.3/MUTU/LVLKIndustri/IV/2021, tanggal 20 April 2021 antara PT. PURIM SEJAHTERA WOOD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT. PURIM SEJAHTERA WOOD dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT. PURIM SEJAHTERA WOOD dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-347, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT. PURIM SEJAHTERA WOOD.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 24 Juni 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman AT
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Purim Sejahtera Wood								
b. Nomor & Tanggal SK	:	2987.3/EXTMUTU/VI/2021, tanggal 24 Juni 2021								
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018. Tanggal 08 Mei 2018								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas (M³/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>14.400</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>10.800</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)	Kayu Gergajian	14.400	Veneer	36.000	Plywood	10.800
		Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)							
		Kayu Gergajian	14.400							
Veneer	36.000									
Plywood	10.800									
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Randuagung, RT. 003 / RW. 001, Desa/Kelurahan Kudus, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.								
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0334-442984 / 0334-442984 / -								
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Andik Joko Ernanto Komisaris Utama : Tuan Ahmad Salim Komisaris : Tuan Agus Winarto								

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Lumajang, 31 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Purim Sejahtera Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	31/05/2021 s/d 04/06/2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Lumajang, 04 Juni 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Purim Sejahtera Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	24 Juni 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Purim Sejahtera Wood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkungnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).		negara terdapat : a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH). b. Terdapat Label ID Barcode.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. 3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok memiliki S-PHPL / S-LK dan / atau menerbitkan DKP 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. PT. Purim Sejahtera Wood memiliki <i>tally sheet</i> / rekaman / laporan produksi 2. <i>Tally sheet</i> / rekaman / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutase kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produksi sesuai dengan izin usaha industry auditee 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin / industry rumah tangga)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin / industry rumah tangga)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin / industry rumah tangga)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin / industry rumah tangga)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan proses pengolahan produk dan ekspor melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin / industry rumah tangga)
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, invoice, P/L dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk kayu veneer.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Purim Sejahtera Wood mengolah bahan baku kayu jenis Sengon dan Keruing, dimana kedua jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dilarang atau dibatasi peredarannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. PT. Purim Sejahtera Wood tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. 2. Tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Purim Sejahtera Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (sembilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Purim Sejahtera Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		